

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nelayan termasuk warga negara Indonesia yang berekonomi lemah, sangat kontras sekali dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Lembaga swadaya masyarakat Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan jumlah nelayan di tanah air terus berkurang. Jumlahnya saat ini tersisa 2,2 juta nelayan dari total jumlah penduduk Indonesia.¹

Sekarang ini banyak ditemukan praktik penangkapan ikan dengan kapal besar menggunakan troll, dan sebagainya di wilayah tersebut. Dalam posisi demikian, nelayan tradisional sangat sulit sekali beraktifitas melakukan penangkapan ikan yang berkelanjutan tadi. Selain itu situasi dimana rezim pasar hari ini tidak menguntungkan bagi nelayan. Misalnya, ada persyaratan sertifikasi

¹ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/13/m2e5go-jumlah-nelayan-indonesia-tinggal-dua-juta>. di akses tgl 10-09-2012

perikanan untuk industri. Inilah beberapa masalah yang terjadi pada nelayan Indonesia.

Sektor perikanan tradisional belum ditempatkan sebagai masyarakat maupun komoditas yang memiliki peran penting di bangsa kita. Bahkan yang paling miris adalah kalau kita membaca undang-undang (UU) tentang Perikanan. Yang disebut dengan nelayan adalah mereka yang menangkap ikan. Hanya mereka yang menangkap ikan. Padahal kalau kita pergi ke kampung nelayan kita bisa memperhatikan bagaimana seorang perempuan nelayan membantu suaminya memilih ikan dan menjualnya di pasar. Begitu pula anak-anaknya bisa juga mengambil peran yang cukup penting di dalam kegiatan perikanan. Saya ingin mengatakan bahwa yang namanya nelayan tradisional dalam kehidupan kesehariannya, kalau hanya mengandalkan kegiatan menangkap ikan saja bisa dipastikan mereka tidak akan mendapatkan ekonomi yang cukup baik.

Pada tanggal 30 September 2011, DPR telah mengesahkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.² Lebih dari 40 Pasal yang direvisi, namun ketegasan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan kecil masih jauh dari harapan. Dalam Undang-Undang Perikanan yang lama (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004), sesungguhnya mengandung beberapa masalah, di antaranya adalah persoalan kepentingan nasional, sistem tenurial dan hak asasi nelayan, serta kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Namun, masalah-masalah tersebut tidak terselesaikan di dalam Undang-Undang Perikanan pasca revisi.

² <https://www.hukumonline.com/undang-undang-perikanan>. diakses tgl 02 Desember 2013

Terbukti, persoalan perlindungan nelayan kecil tidak diatur dalam kebijakan perikanan yang baru ini. Terkait dengan nelayan kecil, undang-undang ini hanya meredefinisi, tanpa mencantumkan bagaimana mereka mesti dilindungi dan diberdayakan. Padahal, nelayan kecil seharusnya dilindungi dan dipenuhi haknya, baik sebagai produsen pangan maupun sebagai kelompok masyarakat rentan. Bahkan, harapan akan ada penegasan perihal larangan alat tangkap yang merusak seperti troll juga tidak muncul.

Peralihan profesi nelayan itu terutama karena nelayan tidak punya modal. Nelayan Indonesia tidak memiliki perahu sendiri untuk menangkap ikan. Mereka tidak memiliki biaya untuk membeli bahan bakar minyak (BBM), kesulitan memperoleh BBM, dan tidak memiliki biaya untuk keluarga sementara ia pergi melaut.

Memandang hal itu, *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS) menilai bahwa hasil Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih mengabaikan nelayan kecil. Oleh karenanya, dalam aturan turunannya harus ada penegasan keberpihakan dan pemberdayaan nelayan kecil.³

Salah satu daerah pemukiman nelayan yang perlu diperhatikan terletak di daerah Sumberanyar Kecamatan Paiton. Mata pencaharian mayoritas penduduk disana sebagai nelayan. Dalam Islam sendiri diperintahkan mencari kebutuhan hidup segala sesuatu yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhannya seperti halnya pekerjaan sebagai nelayan bukan merupakan pekerjaan yang dilarang oleh

³ Kevin Rudd Diminta Jelaskan Nasib 500 Nelayan Indonesia. *Okezone.com* tanggal akses 10-09-2011

Allah sebab merupakan berusaha atau mencari kasab di jalan Allah. Allah telah mendorong manusia agar mencari karunia Tuhan (bekerja) dimuka bumi sebagaimana disebutkan dalam Al-quran salah satunya QS. Al-Qashash ayat 77:⁴

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ

الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. *Qashash*: 77)⁵

Masyarakat nelayan di Desa Sumberanyar ini pada umumnya minim pengetahuan dalam bermuamalah dan financial, mereka tentunya sangat membutuhkan peralatan dan modal untuk berlayar, dalam hal ini mereka membutuhkan suntikan modal dari pihak lain. Sebagian nelayan Sumberanyar yang memiliki tingkat ekonomi diatas rata-rata turut bekerjasama dengan para nelayan lainnya untuk mendapatkan ikan, salah satu nelayannya yang biasa disebut juragan kapal berkontribusi atas perahu serta peralatan yang dibutuhkan dan yang nelayan lainnya atau yang biasa disebut dengan anak buah kapal

⁴ QS. al-Qashash (28): 77

⁵ Mushaf Hilal dan Terjemahan Departemen Agama 2009

berkontribusi atas badan atau pekerjaan, dalam fikih klasik kerjasama ini disebut sebagai musyarakah.

Dalam praktek kerjasama penangkapan ikan di Desa Sumberanyar, akad atau perjanjian diantara nelayan dan juragan dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi.

Nelayan di Sumberanyar tidak menentu dalam pendapatan penangkapan ikan di laut karena tergantung musimnya. Kalau musim ikan tiba maka hasil pendapatan yang diterima akan banyak, dan sebaliknya kalau musim paceklik tiba maka hasil yang didapat sangat sedikit sekali ataupun bisa tidak sama sekali. Hal ini dapat mempengaruhi dalam pembagian hasil maupun kerugiannya.

Kontribusi yang tidak sama tersebut menimbulkan beberapa permasalahan bagaimana dalam pembagian hasil dan kerugian diantara kedua belah pihak tersebut. Melihat kontribusi modal yang berbeda dalam sebuah akad atau perjanjian kerjasama tersebut maka perlu diteliti segi akadnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana pendapat para imam madzhab yang masyhur. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan ” dengan lokasi penelitian di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad musyarakah antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah terhadap pelaksanaan bagi hasil di antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui akad musyarakah antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil di antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo apakah sudah sesuai dengan konsep fiqh mu'amalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya tentang pengembangan konsep musyarakah dalam bisnis perikanan. Selain itu peneliti juga ingin dengan penelitian ini mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan pengembangan bisnis sektor perikanan dengan tidak mengabaikan norma-norma syariah Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya tentang pengembangan konsep musyarakah dalam bisnis perikanan. Selain itu peneliti juga ingin dengan penelitian ini mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan pengembangan bisnis sektor perikanan dengan tidak mengabaikan norma-norma syariah Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian serta untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika pembahasan. Pada Bab I, peneliti menyajikan pendahuluan dari skripsi ini yang meliputi Latar belakang masalah yaitu latar belakang peneliti melakukan penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta yang terakhir adalah sistematika Penulisan, yang berisikan teknis dan susunan dalam penulisan penelitian.

Bab II peneliti memaparkan mengenai penelitian terdahulu, serta teori dan konsep tentang musyarakah yang mendasari dan mengantarkan peneliti untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah.

Pada Bab III peneliti memaparkan tentang metode penelitian, meliputi sumber data, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

Pada Bab IV peneliti menjelaskan mengenai Kondisi Geografis (Lokasi Penelitian) di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo serta

Penyajian data. Kemudian peneliti memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukannya di Pantai Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, yang meliputi bagaimana akad Musyarakah dalam kerja sama yang diterapkan antara pemilik kapal dan para nelayan, bagaimana pembagian hasil serta kerugian antara pemilik kapal dan nelayan yang ditinjau dari segi fiqh mu'amalah.

Pada Bab V berisikan Penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir sesuai dengan penelitian ini, diantaranya Skripsi Nur Hotimah (2012) mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah, dengan judul "*Akad Musyâarakah Mutanâqishah Perspektif Hukum Islam*". Dalam pembahasan skripsi Nur Hotimah menganalisis menggunakan metode istinbath Hukum Islam yaitu melalui ilmu ushul fiqh, sedangkan skripsi Nur Hotimah jenis penelitiannya normatif. Dalam penjelasan skripsi Nur Hotimah bahwa dua akad atau lebih yang terkandung dalam *musyâarakah mutanâqishah* hukumnya boleh asalkan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil *syar'iiyyah* serta beberapa ulama' fiqh. Namun berbeda dengan yang peneliti lakukan dengan menggunakan metode

wawancara dan observasi yang dianalisis menurut hukum Muamalah, sedangkan jenis penelitiannya termasuk penelitian empiris.

Wahyu Alifi (2012) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah, dengan judul *"Pelaksanaan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Perumahan Pada Bank Muamalat Cabang Malang"*. Pembahasan dalam skripsi Wahyu hampir sama dengan peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dan jenisnya empiris. Namun objek penelitian Wahyu di lembaga keuangan yaitu Bank Muamalat, sedangkan peneliti objeknya berbeda yaitu di lingkungan masyarakat nelayan. Adapun hasil penelitian dalam skripsi Wahyu yaitu akadnya sudah tertulis bahwa Musyarakah mutanaqishah merupakan kerjasama antara nasabah dengan bank untuk membeli rumah dengan cara saling memberikan modal awal kemudian nasabah harus membayar uang angsuran dan sewa yang digabungkan dalam pembayarannya. Dalam akad ini terdapat pembagian hasil, yaitu dari keuntungan bank yang diperoleh melalui pembayaran uang sewa sesuai prosentasi kepemilikan terhadap rumah tersebut. Sedangkan yang peneliti lakukan berbeda dalam lingkungan masyarakat nelayan tidak adanya akad kerjasama secara tertulis.

Skripsi Rizky Muhartono (2004) mahasiswa Institut Pertanian Bogor (ITB) Program Studi Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan-Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dengan judul *"Alternatif pola bagi hasil nelayan gillnet di Muara Baru, Jakarta Utara"*. Pembahasan dalam skripsi Rizky Hartono hampir sama dengan yang peneliti lakukan, namun skripsi Rizky Hartono

objek penelitiannya di Muara baru Jakarta Utara, selain itu pembagian hasilnya tidak dianalisis sesuai Hukum Muamalah melainkan dianalisis dengan Hukum Positif serta ilmu manajemen. Dalam penelitian Rizky ini dijelaskan bahwa bagi hasil merupakan salah satu cara yang dilakukan pemilik kapal untuk membagi hasil tangkapan dengan nelayan buruh. Pembagian proporsi yang selama ini terjadi adalah sepenuhnya sesuai kehendak pemilik kapal. Hampir tak ada peluang bagi nelayan buruh untuk mengajukan proporsi yang lebih adil. Namun berbeda dengan yang peneliti lakukan yaitu analisis menggunakan hukum Muamalah.⁶

B. Perjanjian (Akad)

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan⁷. Akad juga memiliki makna *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna etimologi atau linguistic ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya.⁸

⁶ repository.ipb.ac.id. diakses tgl 20-9-2012

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 50

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 48

Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu⁹.

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'¹⁰.

Selain itu, akad juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa. Dengan adanya akad akan menimbulkan pindahnya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak dan kewajiban¹¹.

2. Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas:¹²

1. *Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad dapat terdiri dari dua orang atau lebih.
2. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
3. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Ketika seseorang melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-

⁹ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh*, h. 48

¹⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 27

¹¹ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh* h. 48

¹² Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, h. 28-29

beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya.

4. *Sighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Pengertian ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak lain, yang diucapkan setelah adanya ijab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-'aqd* ialah:¹³

- a. *Sighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata: “Aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia.

¹³ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, h. 53

- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling merelakan.

3. Syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan.

Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:¹⁴

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan karena boros.
 - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
 - d. Janganlah akad itu, akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan)
 - e. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila gadai dianggap sebagai imbalan amanah.
 - f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.

¹⁴ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, h. 54-55

- g. Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Menurut madzhab Hanafi, syarat yang ada dalam akad, dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yakni:¹⁵

- 1. *Syarat shahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

Contoh syarat yang sesuai dengan substansi akad adalah syarat yang diajukan oleh penjual untuk membayarkan harga barang, atau menyerahkan barang bagi pembeli. Adapun syarat yang mendukung substansi akad adalah seorang penjual meminta penjamin atau barang jaminan lainnya. Syarat yang dibenarkan syara' adalah syarat adanya hak memilih bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Sedangkan syarat yang sesuai dengan '*urf*' adalah adanya garansi atas objek transaksi semisal mobil, barang elektronik.

- 2. *Syarat Fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Dalam arti, ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan

¹⁵ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh*, h. 63-64

kebiasaan masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak. Misalnya, menjual rumah dengan syarat penjual harus menempatkannya selama satu tahun.

3. *Syarat batil* adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak. Misalnya, penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual barang yang dibelinya kepada seseorang.

4. Macam-Macam Akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad:¹⁶

1. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesai akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. *'Aqad Mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. *'Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

¹⁶ Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, h. 33

5. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:¹⁷

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak.
 - d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

6. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antarsesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:¹⁸

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.

¹⁷ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, h. 58-59

¹⁸ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, h. 59

2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i
3. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

C. Kerjasama (Syirkah)

1. Pengertian Syirkah

Dalam hukum Islam banyak sekali konsep mengenai akad yang terjadi dalam kerjasama serta bagi hasil antara beberapa pihak diantaranya Mudharabah (Perkongasian Modal), Musyarakah (Kerjasama), Muzaraah (perkongasian dalam Pertanian) serta Musaqah (penelitian perkebunan). Secara prinsip dalam perbankan syari'ah yang paling banyak dipakai adalah akad utama: al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara'ah dan almusaqah dipergunakan khusus untuk “*plantation financing*” atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak lainnya menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.¹⁹

Dalam Mudharabah tidak melibatkan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan usaha, jadi kewenangannya hanya terbatas memberi pengarahan kepada pihak mudharib yang mengelola hartanya,²⁰ sedangkan kewenangan bagi pengelola modal adalah menjalankan usahanya. Berbeda dengan musyarakah, masing-masing pihak yang berkontribusi modal memiliki kewenangan dalam pengelolaan serta dalam modal.

Pengertian Syirkah atau Musyarakah secara harfiah berarti “percampuran” (*al-ikhtilath*). Maksudnya adalah bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.²¹ Menurut Fuqaha’ yang dimaksud dengan syirkah adalah:

Akad antara dua orang yang berserikat atau lebih untuk bertasharruf dalam hal modal dan keuntungan sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih.

2. Landasan Hukum Syirkah

Syirkah dalam Islam dilaksanakan berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan ulama’. Berikut ini akan di paparkan beberapa ayat dan hadits yang dijadikan sebagai dasar melaksanakan syirkah. Dalam Surat Shaad:24 Allah Berfirman:²²

¹⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 56

²⁰ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), h. 112

²¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 183

²² QS. Shaad:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ص وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ

مَّا هُمْ ^ق وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

"Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS. Shaad:24)²³

Dalam *As-Sunnah* juga di sebutkan tentang syirkah diantaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ

الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

"Allah yang Maha Agung berfirman:aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi selama yang satunya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, aku keluar dari dua orang itu".(Riwayat Abu Daud).

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

²³ Mushaf Hilal dan Terjemahan Departemen Agama 2009

1. Akad (ijab-kabul), disebut juga shighat;
2. Dua pihak yang berakad ('âqidâni), syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta);
3. Obyek akad disebut juga ma'qûd 'alayhi, yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (mâl).²⁴

Ulama Malikiyah telah menetapkan syarat-syarat syirkah pada tiga objek, yaitu.²⁵

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad, yaitu:
 - a. Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka.
 - b. Pihak yang berakad harus cakap
 - c. Pihak yang berakad harus sudah dewasa
2. Syarat yang berkaitan dengan shighah akad, yaitu proses syirkah harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.
3. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 - a. Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenisnya nilainya.
 - b. Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama.
 - c. Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

²⁴ <http://jacksite.wordpress.com/2007/06/19/hukum-syirkah/> tanggal akses 23 Juli 2011

²⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, h. 104

Persyaratan syirkah yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah secara umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Malikiyah, baik untuk persyaratan dalam shighah syirkah, pihak yang berakad dan modal. Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan syarat syirkah ada tiga macam, yaitu:²⁶

1. Syarat shahih (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad syirkah tidak terhenti karenanya, seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali untuk barang-barang tertentu.
2. Syarat fasid (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad, seperti persyaratan tidak adanya fasakh syirkah jika waktunya belum satu tahun.
3. Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu: modal harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, seperti sepertiga, seperempat, dan lain-lain.

4. Macam-Macam Syirkah

Para ulama fiqh membagi syirkah menjadi dua macam:²⁷

1. Syirkah amlak (perserikatan dalam kepemilikan)

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiari atau ijbari. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau

²⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, h. 105

²⁷ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, h. 130-131

lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

- a. Syirkah Ikhtiari (sukarela) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta bersama bagi mereka berdua.
- b. Syirkah Ijbari (paksaan) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

2. Syirkah Uqud (perserikatan berdasarkan akad)

Yang dimaksud dengan syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum syirkah dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam syirkah dalam Islam: yaitu:

- a. *syirkah inân*;
- b. *syirkah abdan*;

- c. syirkah *mudhârabah*;
- d. syirkah *wujûh*; dan
- e. syirkah *mufâwadhah*

An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah.

Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: *syirkah inân*, *abdan*, *mudhârabah*, dan *wujûh*. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: *syirkah inân*, *abdan*, dan *mudhârabah*. Menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya *syirkah inân* dan *mudhârabah*

a. *Syirkah inân*

Syirkah inân adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja ('amal) dan modal (mâl). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat.²⁸ Disebut juga bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih, dimana keduanya adalah sebagai pemilik modal dan sekaligus sebagai pekerja. Bentuk kerja sama seperti ini hasil yang diperoleh di bagi sesuai dengan rasio mutualisti yang disetujui, sebaliknya apabila terdapat kerugian maka hendaknya mereka sama-sama menerima resiko kerugian.

Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nuqûd); sedangkan barang ('urûdh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan

²⁸ Ibid. h. 148

modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (qîmah al-‘urûdh) pada saat akad

Syirkah ini banyak dilakukan oleh masyarakat sebab didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan (*tasharruf*). Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggungjawab sedang yang lain tidak. Begitu juga dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, tergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.²⁹ Hanya saja kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah;

الرَّابِحُ عَلَى مَا شَرَطُوا وَالْوُضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

“Laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya,”

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syarîk) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *Al-Jâmi’*, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, “Kerugian didasarkan atas besarnya modal,

²⁹ Rahmat Syafei, op.cit. h. 189

sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah).”³⁰

b. Syirkah *‘abdan*

Syirkah *‘abdan* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*‘amal*), tanpa kontribusi modal (*mâl*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya)

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah *‘abdan* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal, tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (*celeng*). Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syarîk*).

Syirkah *‘abdan* hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah. Ibnu Mas’ud ra. pernah berkata, “Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun.” [HR. Abu Dawud dan al-Atsram].³¹

c. Syirkah *Mudhârabah*

³⁰ An-Nabhani, Op. Cit. h. 151

³¹ Burhanuddin. Op. cit. h. 109

Syirkah *mudhârabah* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (‘amal), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (mâl). Istilah *mudhârabah* dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qirâdh.³² Contoh: A sebagai pemodal (shâhib al-mâl/rabb al-mâl) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (‘âmil/mudhârib) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah *mudhârabah*. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah *mudhârabah*.

Hukum syirkah *mudhârabah* adalah jâ’iz (boleh). Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola (mudhârib/‘âmil). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam *mudhârabah* berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika

³² Abu Bakr Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim: Minhajul Muslim* (Jakarta: Penerbit Buku Islam Kaffah, Edisi Revisi, 2005), h. 42

kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

d. Syirkah *Wujûh*

Syirkah *wujûh* disebut juga syirkah ‘ala adz-dzimam. Disebut syirkah *wujûh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujûh*) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah *wujûh* adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (‘amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (mâl). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah *mudhârabah* sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah *mudhârabah* padanya.

Bentuk kedua syirkah *wujûh* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak. Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-syirkah *wujûh*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam syirkah *wujûh* kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan

prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. Syirkah *wujûh* kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah '*abdan*.

Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah *mudhârabah*, sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah '*abdan*. Syirkah *mudhârabah* dan syirkah '*abdan* sendiri telah jelas kebolehanannya dalam syariat Islam.

Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (*wujûh*) yang dimaksud dalam syirkah *wujûh* adalah kepercayaan finansial (*tsiqah mâliyah*), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah syirkah *wujûh* yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (*tsiqah mâliyah*) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan.³³

e. Syirkah Mufâwadhah

Syirkah mufâwadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (*syirkah inân*, '*abdan*, *mudhârabah*, dan *wujûh*). Syirkah mufâwadhah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya.

³³ An-Nabhani, Op. Cit. h. 155-156

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah inân*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah *mudhârabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah *wujûh*).

Contoh: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah '*abdan*', yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-syirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud syirkah *mudhârabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah inân* di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah *wujûh* antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada, yang disebut syirkah *mufâwadhah*.

D. Asas-asas dalam Hukum Kontrak Syariah

Dalam hukum kontrak syariah, paling tidak terdapat 14 macam asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi dalam penegakan hukum kontrak syariah tersebut. Asas-asas perjanjian itu adalah, Asas ilahiah, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas kebolehan, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan prestasi, asas keadilan, asas persamaan, asas kejujuran, asas tertulis, asas kepastian hukum, asas iktidak baik, asas kepribadian, dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan.³⁴ Berikut beberapa diantaranya:

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.³⁵

2. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "*Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang*".

³⁴ <http://ayuanatari.blogspot.com/2011/05/asas-asas-perjanjian-akad-dalam-hukum.html> tanggal akses 8 Agustus 2011

³⁵ Rahmani Timorita Yulianti, "*Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah*" (Juli, 2008), h. 97

Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

3. Asas Keadilan (Al ‘Adalah)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut.

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidiq)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

6. Asas Tertulis (Al-Kitâbah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.³⁴ Dalam QS.al-Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut.

7. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis.

9. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda' ar-rada'iyyah*)

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4): 29 bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Sedangkan dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yang dilihat dari segi tujuannya yaitu jenis penelitian study lapangan³⁶ atau *field reaseach*. Karena menurut peneliti, penelitian ini lebih mengacu pada pelaksanaan akad di lapangan sehingga dengan alasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif, Nasution mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki sejumlah

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007), 9.

karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung³⁷. Karena penelitian kualitatif adalah instrument dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan fenomena yang ditemukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan.³⁸

Karena hal demikian dirasa tepat untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam penelitian ini. Hal demikian sesuai dengan landasan dasar penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁹

C. Lokasi Penelitian

Obyek penelitian merupakan tempat atau sarana untuk memperoleh data penelitian yang beralokasi di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Lokasi ini dipilih berdasarkan pengamatan bahwa masyarakat Sumberanyar yang mayoritas beragama Islam dan pekerjaan mereka beranekaragam (heterogen), seperti tani, pedagang, nelayan. Tetapi nelayan yang bekerja mencari ikan di laut banyak melakukan praktek-praktek perekonomian

³⁷Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), 28

³⁸S. Nasution. *Metode Reseach Penelitian Ilmiah* (Bandung : Jemmers, 1982), 12-14

³⁹Lexy. J., Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006) 6

yang tidak Islami. Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian, di samping itu juga karena pertimbangan waktu biaya dan tenaga.

D. Metode Penentuan Subyek

Populasi di Desa sumberanyar mata pencahariannya beranekaragam seperti petani, pedagang, nelayan. Akan tetapi peneliti hanya melakukan penelitian terhadap nelayan. Peneliti mengambil sampel 2 pemilik kapal (juragan) dan 2 buruh nelayan yang biasa disebut anak buah kapal (ABK). Alasan peneliti mengambil sampel 2 pemilik kapal (juragan) dan 2 buruh nelayan yang biasa disebut anak buah kapal (ABK) agar untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh⁴⁰ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder dan tersier

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasipenelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait seperti pemilik kapal serta pengelola kapal.

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta : Rineke Cipta, 2002), 107

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literature berupa buku-buku yang membahas mengenai musyarakah dan akad serta buku-buku yang berkaitan seperti ekonomi Islam dan jurnal-jurnal ekonomi Islam.

c. Data tersier

Data tersier merupakan sumber data pelengkap sekunder dan primer, adapun sumber data tersier yaitu berupa kamus serta ensiklopedi yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya adalah:

a. Observasi

Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada

pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut⁴¹. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Dan format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi⁴². Dan dalam penelitian ini observasi akan dilakukan dengan cara peneliti langsung terjun kelapangan untuk mengetahui bagaimana Akad Musyarakah yang dilakukan oleh Pemilik Kapal Dan Nelayan di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu⁴³. Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pemilik kapal dan pengelola kapal sehingga menghasilkan wawancara yang akurat. Dalam penelitian ini juga, peneliti akan mempersiapkan beberapa hal sebelum meneliti, yaitu (1). Seleksi individu untuk diwawancara, peneliti hanya akan mencari beberapa informan dari kalangan nelayan serta pemilik kapal (2). Pendekatan terhadap

⁴¹ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 175.

⁴² Suharsimi Arikuntho, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 229.

⁴³ Lexi j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)

orang yang telah diseleksi dan (3).Pengembangan suasana lancer dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancara.

Peneliti akan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Dimana peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum yang relevan dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara⁴⁴. Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

G. MetodePengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi (*systematizing*) berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

⁴⁴Ibid hal. 233

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Seting Sosial Desa Sumberanyar

1. Asal Usul Nama Desa Sumberanyar

Desa Sumberanyar merupakan desa yang terletak di wilayah Kabupaten Probolinggo. Semua orang yang ada di luar Probolinggo bertanya-tanya dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura. Desa Sumberanyar merupakan wilayah Timur yang terletak di Kecamatan Paiton dengan menggunakan bahasa Madura. Menurut suatu riwayat dahulu kala banyak orang-orang Madura yang berpindah ke Probolinggo untuk mencari kehidupan dan membuka lahan pekerjaan, karena daerah Jawa terutama daerah ini dulunya dikenal dengan wilayah kosong serta luas belum terjadi kepadatan penduduk hingga berkeluarga di daerah ini semua itu mengakibatkan bahasa Madura membudaya di desa ini, walaupun demikian yang bertempat tinggal di desa ini yang sudah menggunakan bahasa Madura belum tentu keturunan Madura asli, karena

banyak orang berpendapat bahwa orang-orang Probolinggo dan wilayah sekitarnya adalah keturunan orang Madura, jadi karena transmigrasi itulah yang menjadi asal mula Desa Sumberanyar dan sekitarnya menggunakan bahasa Madura.

Selain dari desa Sumberanyar ini terdapat nama desa yang sama tetapi bukan dalam wilayah Probolinggo. Menurut legenda nenek moyang desa itu disebut dengan desa *Mathekan* yang di telinga kita tidak enak di dengar dan desa ini dipimpin Pak Gendok. Kemudian setelah Pak Gendok berhenti digantikan oleh Pak Tirtowono sebagai Kepala Desa. Pada masa-masa inipun tidak ada yang bisa memberi keterangan secara jelas hingga diganti Pak Mursani kemudian Abdul Kahar semua itu tidak ada yang tahu.

Pada tahun 1948 berjarak tiga tahun dari Proklamasi Kemerdekaan RI, Desa Mathekan dirubah menjadi Desa Sumberanyar yang artinya sumber adalah mata air. Menurut bahasa Madura anyar artinya baru, pergantian nama ini menurut kepala desa sekarang dulu ditemukan sebuah mata air yang terletak di tengah sawah kemudian orang-orang desa ini menyebutnya dengan Kolla. Penulis juga kurang begitu mengerti dimana air itu telah keluar dan semakin membesar sehingga membentuk lubang yang sangat besar, kemudian masyarakat menutup sumber air tersebut karena di khawatirkan banjir.

Pada saat itu pula masyarakat di desa ini sepakat merubah desa mathekan menjadi Desa Sumberanyar karena menurut desa ini

sumberanyar lebih baik daripada mathekan yang mempunyai arti alat untuk mengikat kambing saat di gembala, maka saat itulah mathekan menjadi Desa Sumberanyar sesuai dengan undang-undang desa, desa tersebut dilihat desa praja dan perangkatnya carik desa pangbau, kampong polisi, kebayan, latar dan ulu-ulu banyu.

Kemudian Pak Abdul Kahar dig anti Pak Cong Arsono pada kepemimpinan ini tidak ditemukan hal-hal yang bisa diliput setelah Pak Cong Arsono kemudian di ganti Pak Kayo Rejo, pada masa inilah keluarlah peraturan undang-undang No. 79 yang aslinya Kepala Desa Carik di rubah menjadi Sekretaris Desa dengan perangkat desa yang lain di rubah menjadi kepala dusun. Dalam UU No. 50 th 79 tersebut, sekretaris desa memegang beberapa urusan di bidang pembangunan, Kesra, keuangan dan bagian umum. Ketentuan tersebut berlaku hingga sekarang, dan dibentuk pula dari blok menjadi dusun, yakni dusun Gasal, dusun Krajan, dusun Sekar, dusun Pesisir. Dusun Pesisir karena lokasinya dekat pantai dan terletak di daerah pesisir. Dusun Krajan karena petingginya bertempat tinggal di dusun ini dan termasuk lokasi yang luas, kemudian di namai dusun sekar karena terletak di tengah desa, dan Dusun Gasal karena terletak paling selatan.

Pada tahun 1990 Pak Karyorejo di ganti oleh Sariman sampai dengan tahun 2008, mungkin pembaca bertanya-tanya karena begitu lama, setiap pemilihan Kepala Desa beliau selalu terpilih dan semua itu dengan jalan demokrasi tanpa adanya unsure paksaan, karena Sariman dimata

masyarakat sebelum dan sesudah menjadi kepala desa sosialisasi dengan masyarakat setempat baik dan sangat memperhatikan masyarakat miskin, beliau bertempat tinggal di dekat kantor desa di Dusun Sekar dan dekat pula dengan pemakaman yang besar yang disebut “*Kam Sebe*” makam ini. Dinamakan kam Sube karena yang pertama kali di makamkan di tempat itu adalah Jujuk Sube, Jujuk menurut orang Sumberanyar adalah nenek moyang.

Pada masa kepemimpinan H. Sariman Makki, banyak perkembangan yang maju dengan pesat. Berikut ini data-data urutan Kepala Desa Sumberanyar:

1. Pak Gendok : 1891-1900
2. Pak Tirtowono : 1900-1936
3. Pak Mursani : 1936-1944
4. Pak Abd. Kahar : 1944-1958
5. Pak Cong Arsono : 1958-1974
6. Pak Karyo Rejo : 1974-1990
7. Pak H. Sariman Makki : 1990-2008
8. Pak Abd. Hadi, SE : 2008- sekarang

2. KEADAAN GEOGRAFI

a. Peta Wilayah Binaan



b. Batas – Batas Wilayah

- Utara : Selat Madura
- Selatan : Kota anyar dan Triwungan
- Timur : Sumber Rejo
- Barat : Paiton dan Sukodadi

c. Luas wilayah : 395.967 ha

d. Pembagian Administrasi daerah

- Jumlah desa : 1 desa
- Jumlah Dusun : 4 dusun
- Jumlah RW : 9 Rw
- Jumlah RT : 33 RT

e. Pembagian Geografis

1) Nelayan

- Jumlah : 50 orang
- Alat tangkap : 70 unit
- Kapal/perahu ikan : 30 unit
- Hasil tangkapan : 150 ton/bulan

2) Petani tambak : 2 orang

- Luas tanah : 80.000 m^2
- Hasil Tambak : Udang

3) Petani sawah : 92 orang

- Luas tanah : 172.357 Ha
- Hasil pertanian : Padi, Jagung, tembakau

f. Keadaan tanah : Subur

g. Iklim : Tropis

3. KEADAAN DEMONOGRAFI

a. Jumlah penduduk : 6.514 jiwa

1) Laki-laki : 3.295 jiwa (50,5 %)

2) Perempuan : 3.219 jiwa (49,5 %)

b. Jumlah KK : 2.124 KK

1) KK laki-laki : 1.966 KK (94,9 %)

2) KK perempuan : 158 KK (5,1 %)

c. Sex ratio : 102,22 %

d. Kepadatan penduduk : 0,01 jiwa/km²

e. Dependency ratio : 34 %

f. Komposisi penduduk golongan umur dan jenis

TABEL I

Umur (th)	Jumlah	Prosentase
0-5	534	20,8 %
5-6	215	8,3 %
7-15	396	15,5 %
16-21	1418	55,4 %
JUMLAH	2563	100 %

4. DATA SOSIAL EKONOMI

Jumlah rata-rata penghasilan keluarga/bulan

- Petani : Rp 1.500.000/ 4 bulan
- Buruh Tani : Rp 20.000/ hari (jika bekerja)
- Guru :
 - Suk'wan : Rp 300.000 /bulan
 - PNS (D3) : Rp 1.000.000 ke atas
 - PNS (S1) : Rp 2.000.000 ke atas
- Pedagang :
 - Toko : Rp 75.000 /hari
 - Warung : Rp 50.000/ hari

a. Fasilitas perekonomian penduduk (industry dan perdagangan)

1. Jumlah toko : ± 95
2. jumlah Warung : ± 72
3. Jumlah bank : 3

4. Jumlah perusahaan makanan : 1 (rengginang)
5. Jumlah industry kerajinan : 2 (pembuatan gedek dan sapu ijuk)
- b. Sarana transportasi penduduk : Angkutan Umum dan ojek
- c. Sarana dan fasilitas lain
 1. Sumber listrik : 220 KVA
 2. Komunikasi telepon : 274 KK

5. DATA PENDIDIKAN

a. fasilitas pendidikan yang ada

- 1) TK : 4
- 2) SD : 3
- 3) SLTP : 3
- 4) SLTA : 3
- 5) PERGURUAN TINGGI/AKAD : -
- 6) PONDOK : 2

b. pendidikan kepala keluarga

TABEL II

Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1) Tidak sekolah/tidak tamat SD	260	13,2%
2) Tamat SD	636	32,4%
3) Tamat SLTP	436	22,1%
4) Tamat SLTA	360	14,3%
5) Tamat Perguruan	233	11,8%

Tinggi/AKAD		
6) Tamat Pasca Sarjana	39	6,2%
JUMLAH	1964	100%

c. tingkat pendidikan penduduk

TABEL III

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1) Tamat SD	582	9.26 %
2) Tamat SLTP	884	14,06 %
3) Tamat SLTA	1420	22,6 %
4) Tamat Perguruan tinggi/AKAD	793	12,6 %
5) Tamat D1,D2,D3	217	3,5 %
6) Tamat SPG/PGAA/S2	104	1,65 %
7) Tidak sekolah	2285	36,33 %
JUMLAH	6285	100

6. DATA SOSIAL BUDAYA

a. sarana peradatan

1) jumlah masjid : 7

2) jumlah musholla : ±52

b. pemeluk agama/kepercayaan

TABEL IV

Agama/kepercayann	Jumlah	Prosentase
-------------------	--------	------------

1)	Islam	6256	99,5 %
2)	Katolik	-	-
3)	Kristen	29	0,5 %
4)	Hindu	-	-
5)	Budha	1	-
6)	Khomghuchu	-	-
7)	Aliran kepercayaan	-	-
	JUMLAH	6285	100 %

c. suku/bangsa : Madura dan Jawa

d. bahasa : Madura

e. nilai,keyakinan,kepercayaan dan adat istiadat penduduk

f. sarana olahraga

1) lapangan sepak bola : -

2) lapangan tenis meja : -

3) lapangan voelly : 3

4) lain – lain : -

5) lapangan bulu tamgkis : 1

h. jenis kesenian daerah : -

i. tempat pertemuan/ rapat warga : kantor desa

7. ORGANISASI SOSIAL DAN TOKOH MASYARAKAT

a. Organisasi sosial/masyarakat:

1) PKK

- 2) Pramuka
 - 3) LKMD
 - 4) Dasawisma
 - 5) Karang taruna
- b. Tokoh masyarakat
- 1) Kepala dusun
 - Dusun Gasal 1: Bpk. Muafi
 - Dusun Gasal 2: Bpk. Sabar
 - Dusun Krajan : Bpk.Sunalis
 - Dusun Sekar : Bpk.Yusuf Wibisono
 - Dusun Pesisir : Bpk. Munasir
 - 2) Ketua RW :
 - RW 1 : Bpk. Wahyu suharto
 - RW 2 : Bpk. Lamsadi
 - RW 3 : Bpk. Sunardi
 - RW 4 : Bpk. Abdur rahman
 - RW 5 : Bpk. Sutoyo
 - RW 6 : Bpk. Jamaludin
 - RW 7 : Bpk. Sami'un
 - RW 8 : Bpk. Sotowo
 - RW 9 : Bpk. Miftahul Munir
 - 3) Ketua RT:
 - RT 1 : Ibu Hj. Suryah
 - RT 2 : Bpk. Dwijo PRIYANTORO
 - RT 3 : Bpk. Marjo
 - RT 4 : Bpk. Ribut
 - RT 5 : Bpk. Moh.Truwi
 - RT 6 : Bpk. Kasep
 - RT 7 : Bpk. Santuso
 - RT 8 : Bpk. Murtada
 - RT 9 : Bpk. As'ad

- RT 10 : Bpk. Hasan
- RT 11 : Bpk. Sumijo
- RT 12 : Bpk. Syamsuri
- RT 13 : Bpk. Fathur Roshid
- RT 14 : Bpk. Sunardi
- RT 15: Bpk. Busairi
- RT 16 : Bpk. Halim
- RT 17 :Bpk. Asmur
- RT 18: Ibu Rofi'ah
- RT 19 : Ny.Unsiatun Halilah
- RT 20 : Bpk. Anshori (53 KK)
- RT 21 : Bpk. Abdullah
- RT 22 : Bpk. Salehudin
- RT 23 : Bpk. Maksum Afnani
- RT 24 : Bpk. Sukarno
- RT 25 : Bpk. Basari
- RT 26 : Bpk. Suritno
- RT 27 : Bpk. H.ilyas
- RT 28 : Bpk. Makrup
- RT 29 : Hermanto
- RT 30 : Bpk. H.untung rasultan
- RT 31 : Bpk. Suyitno
- RT32 : Bpk. Supriadi
- RT 33: Bpk. Kartomo

- 4) Ketua Dasawisma :
- 5) Ketua Karangtaruna : Bpk. Muh.Airi
- 6) Ketua Pengajian : H. Saliman (Laki-laki)
dan Ibu Marfa'ati (perempuan)
- 7) Ketua Pencapir : Bpk. Jufri Sholeh

c. Peran serta masyarakat

JUMLAH WARGA PER DUSUN

- DUSUN GASAL : 969 JIWA
- DUSUN SEKAR : 1.670 JIWA
- DUSUN KRAJAN : 1.455 JIWA
- DUSUN PESISIR : 2.323 JIWA

JUMLAH KK PER DUSUN

- DUSUN GASAL : 383 KK
- DUSUN KRAJAN : 354 KK
- DUSUN SEKAR : 523 KK
- DUSUN PESISIR : 704 KK

B. Penyajian Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akad Musyarakah Antara Pemilik Perahu dan Buruh Nelayan di Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo

Dalam hal operasional kerjanya para nelayan Sumberanyar sangat ditentukan oleh kecanggihan peralatan yang mereka miliki, ada yang hanya berlayar dekat menyusuri pantai dan ada pula yang sampai kelautan lepas. Menurut para ahli lebih dari 50% dari ikan di seluruh dunia dalam kawasan sampai beribu-ribu jumlahnya pada jarak antara 30-10 km dari pantai. Sedangkan jam kerja orang-orang nelayan tidak terikat oleh waktu seperti yang dikatakan oleh Bapak anang sebagai buruh nelayan bahwa:

Dari hasil wawancara dengan Bapak Anang sebagai buruh nelayan mengatakan:

”Bekerja mencari ikan itu tidak terikat dengan waktu, bisa siang, malam dan pagi, tergantung dengan pasang surutnya air laut. Namun saya dengan teman-teman yang berjumlah 30 orang

berangkat kerja pada jam dua siang dan pulang pada besoknya sekitar jam tujuh pagi sudah sampai di darat, jika kami tidak mencari ikan di daerah lain”⁴⁵

Selain itu, mencari ikan di daerah lain dilakukan dengan batas waktu yang tidak terikat tergantung pada ”kemurahan laut” yang berarti daerah itu akan ditinggalkan dan kembali ke laut sumberanyar manakala perolehan ikan sedikit. Sementara hasil tangkapan di jual pada daerah-daerah lain yang dinilai harga pasar ikan lebih menguntungkan, yang menarik bagi peneliti keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan ikan oleh para anggota (buruh nelayan) dikirimkan pada keluarga melalui para nelayan lain yang kebetulan pulang, tidak harus menunggu perahu yang ditumpanginya itu pulang.

Salah satu yang menonjol dalam hubungan kerja antara buruh nelayan dan pemilik perahu adalah sikap saling percaya. Pemilik kapal dalam hal mengetahui hasil tangkapan ikan, benar-benar mengandalkan rasa percaya kepada anggotanya atau buruh nelayan yang membawa kapalnya. Sebagai orang darat, ia tidak akan tahu dengan persis berapa besar hasil ikan tangkapan anggota-nya, baik yang menggunakan jaringnya atau alat pancing pribadi.

Untuk menumbuhkan rasa saling percaya tentunya tidak mudah dilakukan apalagi bila kedua belah pihak tidak saling mengenal dengan baik. Oleh karena itu, para pemilik perahu biasanya merekrut *tekong* atau nakhoda kapal yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya, agar rasa saling percaya dapat terus terjaga. Rasa percaya juga dibutuhkan oleh anggota terhadap pemilik kapal. Para buruh nelayan akan semakin setia bekerja kepada pemilik kapal, bila di luar

⁴⁵ Anang wawancara (Sumberanyar, 06-Juli-2013).

hubungan kerja ia selalu mendapat bantuan. Misalnya, seperti yang diungkap oleh beberapa anggota "BERUANG", bila masa paceklik ikan tiba dan nelayan tidak bisa melaut, mereka biasa mendapat bantuan dari pemilik. Bantuan itu bisa berbentuk pinjaman ringan dan pembayarannya langsung dipotong dari hasil tangkapan ikan yang bersangkutan, setelah masa paceklik berakhir.

Dalam beberapa kasus, para pemilik perahu biasanya mencoba memperpendek jarak/*gap* dengan para anggota. Hubungan pemilik perahu dan anggotanya yang biasanya bersifat atasan-bawahan, dalam beberapa hal bisa cair. Seperti yang dilakukan oleh Sya'dun kepada buruhnya. Saat anggota Beruang pulang melaut, tak segan Sya'dun meghampiri kapal-kapal miliknya yang akan berlabuh. Tindakan Sya'dun ini, bagi anggotanya dianggap sebagai tindakan mengakrabkan dan mendekatkan diri.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sya'dun pemilik perahu beliau mengatakan:

”Memang semenjak jadi juragan perahu, saya tidak lagi melaut dan saya serahkan pada nahkoda yang masih ada hubungan famili dengan saya, hal ini saya lalukan agar silaturrahi tetap terjaga antara saudara dan juga kalau dengan keluarga lebih percaya, jadi saya hanya menunggu didarat dan menunggu hasil penjualan”⁴⁶

Keharmonisan dalam bekerja menjadi modal pokok keutuhan anggota, tidak ada jaminan dari masing-masing buruh nelayan (anggota) terus berada dalam satu kelompok. Ketidakcocokan atau cekcok antara sesama anggota bisa menyebabkan para buruh nelayan pindah pada kelompok yang lain. Ketika jumlah anggota semakin berkurang maka perahu bisa berhenti bekerja karena tidak cukup

⁴⁶ Sya'dun, Wawancara Pemilik Perahu (Sumberanyar, 05 Juli 2013).

tenaga untuk mengoperasikan alat tangkap ikan, hal inilah yang selalu dijaga oleh sang pemilik perahu untuk terhindar dari kebangkrutan.

Disisi lain masing-masing anggota diikat oleh pinjaman hutang kepada sang pemilik perahu sehingga aspek ini membuat tidak secara serta merta anggota pindah pada perahu yang lain manakala belum melunasi hutang sebagai kontrak kerja, sungguhpun demikian hutang sebagai ikatan kerja bukan menjadi persoalan serius bagi para anggota karena seandainya anggota tersebut pindah pada perahu lain maka, sang pemilik perahu yang baru sanggup memberikan pinjaman sejumlah pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik perahu sebelumnya.

Dengan tindakan mengakrabkan dan memperpendek jarak antara pemilik perahu dan buruhnya, setidaknya diperoleh dua keuntungan bagi pemilik kapal. *Pertama*, para anggota akan terus jujur dalam melaporkan hasil tangkapannya, karena hubungan dengan tuannya sangat dekat. *Kedua*, pemilik perahu dapat terus mengikat para buruhnya agar tidak berpindah ke pengusaha kapal lain, karena mereka akan semakin percaya kepadanya. Terbukti, dari pengakuan beberapa anggota Beruang, mereka merasa lebih baik bergabung dengan Sya'dun karena ia dapat dipercaya. "Walaupun ngomongnya ceplas ceplos, kami tetap menghargainya karena tahu sebenarnya ia memiliki hatinurani yang baik," ujar Anang

Jika sudah sampai di darat pemilik perahu sudah menunggu hasil tangkapan yang kemudian beliau menuju tempat pelelangan ikan. Ikan yang diperoleh langsung ditimbang bersama; Pemilik perahu dan pembeli (pelelang ikan). Setelah harganya dapat ditaksir, pemilik perahu akan mengambil *fee* 15-

20% per-kilo dari hasil tangkapan. Pemilik perahu akan langsung memotong uang hasil penjualan ikan tersebut untuk pembayaran solar, biaya makan anggota, dan biasanya kalau ada hasil tangkapan cumi yang bukan pada musimnya cumi maka pemilik kapal mengambil untuk penghasilannya sendiri. pemilik juga melakukan pemotongan untuk biaya timbangan hasil ikannya, meskipun timbangan itu miliknya sendiri. Sisa uang akan dihitung sebagai laba bersih yang akan dibagi antara pemilik kapal dan buruh nelayan. Dari laba bersih itu, pemilik kapal biasanya akan memperoleh satu bagian, sisanya, dua bagian diberikan kepada anggotanya (buruh nelayan) setelah dipotong untuk infak ke masjid oleh pemilik kapal. Dari jumlah tersebut para nelayan harus membaginya kembali di antara mereka, bergantung pada jumlah anggota.

Hasil wawancara dengan pemilik perahu, beliau mengatakan:

”Jika ikan sudah sampai di darat maka itu sudah tugas saya untuk mencari pasar dan *juragan* hanya menunggu hasil perolehan tersebut. Jika pedagang perantara tidak bisa membayar pada saat itu juga maka tugas saya yang memberikan uang terlebih dahulu pada buruh nelayan.”

Sesuai pembahasan di atas pada pembahasan sistem kerja terdapat tiga peranan yang berbeda dalam sistem kerja bagi hasil di desa sumberanyar. **Pertama**, sebagai pemilik perahu berfungsi sebagai juragan perahu, ia menyediakan perahu bagi buruh yang mau bekerja padanya untuk mencari ikan. dan yang **Kedua**, sebagai buruh nelayan bertugas bekerja menangkap ikan di laut.

Sistem pembagian tugas antara pemilik perahu dan buruh nelayan pada hakikatnya tidak ada peraturan yang pasti atau undang-undang yang tetap bagi

para nelayan, akan tetapi sesuai kultur masyarakat pantai yang telah mengakar seakan-akan menjadi sebuah kewajiban dan tidak dapat dipungkiri lagi adanya.

Pada umumnya pemilik perahu cenderung memiliki peran pada posisi paling tinggi, yaitu menjadi penguasa bagi buruh nelayan. Ia tidak akan pernah tahu tentang kondisi bawahannya saat bekerja atau melaut, ia hanya menerima hasil ikan yang didapat oleh buruh nelayan untuk kemudian dijual. Akan tetapi ada sebagian juga dari pemilik perahu yang mengawasi dan memantau terhadap bawahannya atau buruh nelayan ketika berangkat dan datang melaut untuk mengetahui kondisi atau keselamatan bawahannya.

Buruh nelayan berstatus sebagai anak buah atau bawahan, ia mempunyai peran menangkap ikan di laut saja, kemudian menyerahkan ikan tersebut kepada pemilik modal untuk dijual dan menunggu jatah hasil ikan dari pemilik perahu.

Peranan yang berbeda ini mempengaruhi terhadap pembagian hasil yang berbeda pula. Pemilik perahu mempunyai hak otoritas dalam mengkoordiner dan menentukan harga ikan serta laba yang diinginkan. Cara jual beli yang menindas ini lumrah bahkan sudah mentradisi di kalangan buruh nelayan. Sesuai data yang didapat, pemilik perahu menetapkan minimal 15% per-kilo ikan dari harga yang didapat untuk jasa timbangan. Selebihnya diserahkan kepada nahkoda perahu dan buruh nelayan. Pihak pertama (pemilik perahu) mendapat 20% atau 1 bagian dari uang yang didapat dari hasil penangkapan, dan pihak kedua (nelayan) mendapat 2 bagian dari dari pemilik perahu. Dua bagian tersebut dibagi sebanyak buruh nelayan, biasanya terdiri dari 25- 30 orang.

2. Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Sekaligus Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan di Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo

Untuk memperoleh data mengenai bagi hasil antara pemilik perahu dan buruh nelayan di Desa sumberanyar, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan antara lain pemilik perahu dan buruh nelayan.

Seperti kita ketahui dalam bidang perikanan membutuhkan modal cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang besar dibandingkan sektor usaha lainnya. Penanaman modal yang besar mengandung resiko yang lebih besar pula, oleh sebab itu para nelayan tidak mau mengambil resiko yang besar maka kebanyakan dari nelayan cenderung menggunakan armada dan peralatan tangkap yang lebih sederhana, atau hanya menjadi buruh nelayan. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Sumberanyar, mereka yang menjadi buruh nelayan lebih dominan dibandingkan pemilik perahu hal ini di sebabkan karena perekonomian secara umum di sumberanyar banyak dilakukan oleh hasil penangkapan ikan.

Dalam hubungannya, pemilik perahu dan buruh nelayan ini terlibat dalam suatu pembagian hasil sering tidak menguntungkannya. Yakni lebih menguntungkan salah satu pihak. Hal yang paling mendasar adalah pemilik perahu yang mengambil *fee* 15-20% sebagai kompensasi dari peminjaman uang oleh buruh nelayan. Inilah hasil wawancara peneliti dengan para nelayan yang terikat kerjasama dalam sebuah hasil usaha.

Bapak Sya'dun sebagai pemilik perahu "Beruang" saat peneliti mewawancarainya menuturkan bahwa:

"Terjadinya bagi hasil ini adalah berawal dari saya pemilik perahu yang membutuhkan anak buah kapal untuk berlayar menangkap ikan

dan jika dapat ikannya maka kami bagi dua hasilnya kalau tidak dapat ya ruginya dibagi dua”

Peneliti tidak hanya menemui Bapak Sya’dun saja tetapi peneliti juga menemui Bapak Syamsul yang juga sama-sama memiliki profesi yang sama yakni sebagai pemilik perahu.

Hasil wawancara dengan bapak Syamsul sebagai pemilik perahu mengatakan:

”Saya melakukan kerjasama bagi hasil ini kurang lebih sudah sekitar 10 tahunan, dan sampai sekarang dengan anak buah kapal yang tidak menetap. Banyak anak buah kapal yang pindah dari satu perahu ke perahu yang lain karena tidak bisa melunasi hutangnya dan saya pun terkadang kesal karena sebagian anak buah kapal tidak jujur dan juga pemalas, kadang juga ada yang melanggar kesepakatan bersama, seperti yang biasa infak tapi mereka tidak mau”⁴⁷

Bagi masyarakat nelayan khususnya sumberanyar, pemilik perahu yang sangat berkuasa, Misalnya memberikan pinjaman modal sebesar yang dibutuhkan nelayan tanpa batasan minimal dan maksimal buruh nelayan untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Namun jika sudah banyak hutang dan belum bisa melunasi dalam waktu yang dianggap lama oleh pemilik perahu maka nelayan akan di berhentikan.

Bagi nelayan miskin (buruh nelayan) persoalan yang paling penting dan urgen adalah bagaimana mereka bisa memperoleh uang dalam waktu yang cepat meskipun sering mereka harus rela menerima pembayaran yang kurang memuaskan dari hasil kerjasama tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Hari yang sudah lebih banyak berpengalaman, beliau bekerja sebagai nelayan buruh kurang lebih selama 25 tahun, dan kebetulan bapak Hari yang peneliti wawancarai paham dengan bahasa

⁴⁷ Syamsul, wawancara pemilik perahu (Sumberanyar, 06 Juli 2013)

Indonesia walaupun masih dicampur dengan bahasa madura. Sehingga peneliti tidak merasa kesulitan dalam mewawancarainya.

Berikut ini petikan wawancara peneliti dengan beliau tentang bagi hasil:

”Saya bekerja keras di laut dengan penuh resiko, hanya mendapat bagian yang sangat kecil, sedangkan pemilik perahu yang tinggal didarat walaupun sebagian dari mereka ikut bekerja mendapat bagian yang lebih besar, belum lagi kerusakan-kerusakan yang harus dibebankan pada saya dan teman-teman, keadaan sulitpun pernah saya lalui setelah seharian bekerja saya hanya pulang tanpa membawa hasil apapun, dalam satu harinya saya kadang hanya mendapat Rp.14.000.-, Yaa pernah juga hanya berlayar gak dapat apa-apa hanya dapat rugi, kaerna di bebani hutang oleh pemilik kapal, rugi dah berlayar tapi gak dapat hasil, dalam sebulan itu kami bekerja hanya pada waktu gak da bulan tapi jika sudah da bulan kami tidak bekerja lagi, sebenarnya saya sangat dirugikan dengan bagi hasil ini, pernah saya bertanya tentang pembagian hasil yang menurut saya sangat tidak adil ini pada juragan saya tapi juragan saya menyuruh saya pindah kerja pada juragan lain setelah saya melunasi hutang saya padanya. Akhirnya saya tidak bisa berbuat apa-apa dan harus menerimanya, mungkin karena sudah kebiasaan akhirnya saya tidak merasa terbebani dengan bagi hasil ini, yang penting bagi saya adalah bisa memberi makan anak dan istri saya. Untuk menutupi kekurangan dalam kebutuhan keluarga ya dengan cara menambah hutang pada juragan saya”.⁴⁸

Begitu juga dengan yang dialami oleh bapak Anang yang juga berprofesi sebagai buruh nelayan.

Hasil wawancara dengan beliau adalah:

”Sangat berat mas menjadi nelayan, apalagi cuma jadi buruh banyak kerjanya tapi sedikit hasilnya, memang pada musim ikan pendapatan yang saya peroleh bisa mencapai Rp.50.000,- tapi habis pada waktu itu juga karena uang itu saya belanjakan dan membayar hutang pada juragan jika ada sisanya saya gunakan untuk menutup kebutuhan keluarga sehari-hari, namun sering tidak mencukupi karena ketika saya bekerja dalam satu bulan lebih sering tidak mendapat ikan, di tambah masa penangkapan ikan yang hanya semusim dalam satu tahun, menyebabkan pendapatan yang saya peroleh sangat kecil kadang kalau gak dapat apa-apa saya memancing sendiri. Ya untungnya saya masih dibantu oleh istri saya berdagang ikan asin,

⁴⁸ Hari, Wawancara Nelayan buruh (Sumberanyar, 06 Juli 2013).

ikan bakar dan pindang ke daerah-daerah lain (edder)⁴⁹. Jika musim tiba (musim angin kencang), saya sering menjual barang-barang yang saya beli sebelumnya. Jika tidak ada barang yang dijual maka saya menambah hutang, khususnya kepada *juragan* untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga”.⁵⁰

Bagi hasil merupakan pembagian hasil keuntungan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi secara syari’ah. Pada mekanisme lembaga keuangan syari’ah pendapatan hasil ini berlaku dalam bentuk kerjasama. Dalam sistem bagi hasil keuntungan yang dibagi hasilnya harus dibagi secara proposional antara *shohibul maal* dengan *mudharib* yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam awal perjanjian.⁵¹

Jika dalam usaha bersama tersebut mengalami resiko kerugian, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana atau pekerja akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan.⁵² Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan.

Sedikit berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat Sumberanyar kerjasama bagi hasil ini melibatkan beberapa pihak yakni ada yang bekerja

⁴⁹ Edder seseorang atau sekelompok orang yang menjual atau menjajakan hasil tangkapan ikan dari

para nelayan, dari daerah Kalibuntu ke daerah lain dengan sistem *door to door* (bukan di jual di pasar) yang dilakukan oleh istri-istri nelayan untuk membantu perekonomian suami dengan sistem tradisional.

⁵⁰ Anang, Wawancara Nelayan buruh (Sumberanyar, 06 Juli 2013).

⁵¹ Muhammad, “*Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Bentuk Syariah*” (Cet II;Yogyakarta:UII Press,2001),22.

⁵² Afzalur Rahman, “*Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*” (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995),266

sebagai pemilik perahu sebagai penyandang dana dan buruh nelayan sebagai pekerja, namun yang berada pada posisi sebagai buruh lebih dominan dari pada keduanya. Kedua kategori sosial inilah memainkan peran utama dalam kegiatan kerjasama bagi hasil.

Pada sistem ekonomi yang dipakai masyarakat nelayan berbeda dengan sistem masyarakat lain (petani, industri dan pegawai negeri sipil) yang biasanya para pekerja mendapat gaji atau upah secara tetap, akan tetapi pada masyarakat nelayan khususnya nelayan Sumberanyar gaji ataupun upah memakai sistem bagi hasil. Cara penghitungannya adalah sebagai berikut: dari hasil kotor disisihkan untuk pemilik modal 15-20% dan sisanya dibagi *tellon* atau tiga bagian, yakni 1 bagian untuk pemilik perahu dan 2 bagian untuk anggota nelayan. Yang 2 bagian untuk anggota nelayan ini dibagi lagi sesuai jumlah anggota yang bekerja saat itu. Misalnya, Hasil perolehan adalah sebagai berikut:

Contoh 1 (pada saat musim ikan)

- Harga ikan 1 kg = Rp. 2000,-
- Perolehan hasil tangkapan 5 Ton = 5000kg
- $2000 \times 5000 = \text{Rp. } 10.000.000,-$
- Untuk infak ke masjid, 30 orang-@ 10.000= Rp. 300.000
- Potongan biaya solar dll 20% = Rp. 2.000.000,-
- Sisanya setengah untuk Pemilik Perahu = Rp. 4.000.000,-
- Dan sisanya setengahnya untuk buruh nelayan = $\text{Rp. } 4.000.000 : 30 \text{ orang.}$

$$@ = 133.000$$

Contoh 2 (pada musim paceklik)

- Harga ikan 1 kg = Rp. 5000,-
- Perolehan 2 Keranjang = 200kg (1 keranjang berisi 1 kwintal)
- $5000 \times 200 = \text{Rp. } 1.000.000,-$
- Potongan biaya solar dll 20% = Rp. 200.000,-
- Sisanya setengah untuk Pemilik Perahu 20% = Rp. 400.000,-
- Sisanya untuk buruh nelayan = $\text{Rp. } 400.000 : 30 \text{ orang. } @ = 14.000$

Bagi para pemilik perahu pendapatan yang diperoleh akan jauh melebihi buruh nelayan hal ini karena para nelayan hanya menjadi buruh pada perahu mereka sehingga pendapatan yang mereka peroleh lebih sedikit bahkan kadang tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka,

Dengan pembagian hasil tangkapan yang ada, sebenarnya hasil yang diperoleh buruh nelayan tidaklah besar belum lagi ditambah kerusakan mesin, peralatan, biasanya pemilik perahu akan membebankan biaya perbaikan tersebut pada hasil tangkapan yang diperoleh, sebagai patnership tidak mau tahu dengan kerusakan yang ada. Ketentuan ini semakin memperkecil nilai bagi hasil atau pendapatan yang diperoleh buruh nelayan.

Sebagai buruh yang penghasilan utamanya adalah dari hasil menangkap ikan, tentunya penghasilan yang mereka peroleh adalah bersifat harian dan jumlahnya sulit ditentukan, berbeda halnya dengan buruh industri yang pendapatan atau gajinya bersifat tetap. Selain itu, pendapatannya juga sangat bergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri.

Dengan pendapatan yang bersifat harian, di tambah pembagian yang menurut nelayan sangat merugikan, dan sangat tergantung pada musim, mereka

(khususnya nelayan buruh) sangat sulit dalam merencanakan penggunaan pendapatan. Keadaan demikian mendorong nelayan untuk membelanjakan uangnya segera setelah mendapatkan penghasilan. Implikasinya, nelayan sulit mengakumulasi modal ataupun menabung.

Disamping itu tingkat pendidikan yang dimiliki nelayan atau anak-anak nelayan Sumberanyar Paiton Probolinggo pada umumnya sangat rendah. Kondisi demikian mempersulit mereka dalam memilih atau memperoleh pekerjaan lain, selain meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan. Sementara itu anak-anak nelayan Desa Sumberanyar yang berhasil mencapai pendidikan yang tinggi, maupun para Sarjana Perikanan enggan berprofesi sebagai nelayan, karena menganggap profesi nelayan sebagai lambang ketidakmapanan.

Perbedaan kualitas hidup antara juragan dan buruh nelayan sudah lumrah dalam usaha sektor kelautan. Penderitaan serta kemiskinan nelayan tradisional telah merata di semua daerah di Indonesia. Mereka seolah bekerja hanya untuk menyejahterakan majikan.

Sebagai pemilik perahu yang dilingkungan masyarakat nelayan Sumberanyar lebih dikenal dengan sebutan *pangambe*'. Sekalipun pemilik perahu disebut sebagai penyebab kemiskinan, akan tetapi keberadaannya tidak dapat diabaikan karena pemilik perahu mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi nelayan, sebaliknya lembaga-lembaga Pemerintah seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan) ataupun KUD (Koperasi Unit Desa) belum mampu menjamin kebutuhan sosial ekonomi nelayan, khususnya pada saat musim paceklik tiba.

Jika posisi dan peranan pemilik perahu menguat, hal ini terjadi karena faktor karakteristik usaha ekonomi perikanan kita, sistem pembagian kerja yang berlaku dan lemahnya dukungan kelembagaan keuangan formal. Selama ini dunia perbankan sangat sulit memberikan kredit usaha kepada nelayan, karena dianggap beresiko tinggi. Seorang pemilik perahu berani memberikan pinjaman modal sebesar yang dibutuhkan nelayan tanpa batasan minimal dan maksimal kepada nelayan untuk menutupi kekurangan biaya kehidupan sehari-hari tanpa agunan apapun, selain itu yang membuat betah melakukan pinjaman ikatan terhadap pemilik perahu adalah karena proses peminjaman itu hanya berasaskan saling percaya walaupun ada sebagian dari pemilik perahu yang memberlakukan syarat-syarat tertentu.

Manajemen tradisional yang tidak modern yang kurang memperhatikan sektor administrasi dimana proses akad hanya didasarkan saling percaya, padahal tidak menutup kemungkinan diantara kedua belah pihak berkhianat karena bukan didasarkan pada sistem manajemen yang modern atau tertib administrasi yang benar.

Salah satu taktik yang di terapkan oleh pemilik perahu atau juragan yang cakap dan rajin bekerja, beliau akan selalu memberikan pinjaman ikatan agar mereka tidak berpindah juragan, caranya bermacam-macam ada yang menanggung agar pemilik perahu pergi Haji, membangun rumah, membeli perahu lagi dan lain-lain, namun akadnya tetap sebagai hutang.

Dari hasil perjanjian antara pemilik perahu dengan nelayan, juragan mengambil *keuntungan* 15-20% per-kilo dari hasil tangkapan yang diperoleh

dalam sekali melaut sebelum dibagi dua bagian, sedangkan sisanya setelah dikurangi biaya operasional dibagi pada pemilik perahu satu bagian selebihnya dibagi pada anggotanya sesuai dengan kedudukannya atau statusnya. Dalam sistem bagi hasil ini buruh nelayan mendapat bagian yang paling sedikit.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kerjasama bagi hasil keuntungan pada masyarakat nelayan di Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo sepintas dapat dikategorikan ke dalam bentuk kerjasama *Mudharabah*, karena dalam konsep mudharabah seseorang atau salah satu pihak menyediakan modal dan yang lain menawarkan jasa atau tenaga, dan keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.⁵³

Sistem kerjasama ini berbeda dengan sistem *Murabahah* dan *Hiwalah*.

1. Kerjasama *murabahah* merupakan kerjasama dalam bentuk jual-beli yang bersifat amanat dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan di beli termasuk harga dan keuntungan yang akan diambil.
2. Kerjasama *hiwalah* adalah suatu cara memindahkan tanggung jawab penyelesaian utang yang tidak sanggup lagi membayarkan hutangnya kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih.

Sistem Pembagian Hasil Yang Tidak Adil

Dari data yang diperoleh melalui wawancara dapat diketahui bahwa pembagian hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemilik perahu dan nelayan di

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 56

Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo penulis melihat terdapat kepincangan, terbukti dari pembagian yang tidak merata antara kedua elemen tersebut. Hal ini bisa dilihat pada hasil wawancara berikut:

Dari hasil wawancara dengan bapak Anang dan Hari sebagai buruh nelayan mengatakan:

“Misalnya, setiap perahu motor mempekerjakan 30 orang. Pendapatan kotor Rp.1.000.000-, dan bersih dari setiap perahu rata-rata Rp. 800.000-, dari uang itu, sebanyak Rp.400.000 menjadi jatah juragan dan Rp.400.000-, sisanya dibagikan kepada 30 orang buruh nelayan, sehingga setiap orang hanya mendapatkan kurang lebih Rp 14.000-, mana cukup mbak penghasilan yang seperti ini untuk keluarga, sementara harga beras dan minyak goreng kian hari kian mahal, belum lagi biaya sekolahnya anak-anak. Kalau sudah tidak mencukupi ya hutang lagi pada juragan”⁵⁴

"Bapak Hari mengatakan: Bayangkan, saya banting tulang siang dan malam bertarung menghadapi gelombang laut yang kadang mengerikan, tapi tiap harinya hanya meraih penghasilan Rp.14.000 per orang, itu masih lumayan kadang saya hanya pulang dalam keadaan tangan kosong. Tidak ada bantuan dari pemilik perahu kecuali nambah hutang atau istri yang bantu bekerja”⁵⁵

Sistem bagi hasil yang tidak adil seperti ini menyebabkan kehidupan buruh nelayan Sumberanyar berada pada kemiskinan struktural yang setia menemani perjalanan hidup mereka. Menurut hemat penulis ada 2 persoalan serius yang harus dicermati

Pertama, penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan juragan. Dalam sistem ini ditetapkan pendapatan bersih dari hasil penangkapan ikan pada setiap perahu dibagi dua. Sebanyak 1 bagian menjadi milik Pemilik perahu dan dua bagian dibagi merata kepada semua buruh nelayan dari perahu

⁵⁴ Anang wawancara (Sumberanyar, 06-Juli-2013).

⁵⁵ Hari wawancara (Sumberanyar, 06-Juli-2013).

itu, jika terjadi kerusakan pada peralatan dibebankan pada nelayan buruh yang diambilkan dari hasil tangkapan.

Kedua, kesulitan nelayan mendapatkan modal usaha karena ketiadaan barang yang dijadikan sebagai agunan kredit. Hal ini dimaklumi sebab nelayan tradisional umumnya tidak memiliki tanah atau benda berharga lain yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga bank tak rela mengucurkan kredit seperti yang diajukan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sikap bank mungkin saja benar. Maklum, dalam dunia perbankan, agunan atau bunga adalah wajib hukumnya dalam urusan perkreditan.

Ini sangat berbeda dengan kaum buruh nelayan yang mengedepankan prinsip saling percaya. Tak mengherankan, sekalipun tanpa bunga, tapi diberlakukan *fee* sebesar 15-20% per hari, masih tetap saja dikejar rakyat kecil, seperti nelayan tradisional. Persyaratan kredit modal usaha yang begitu ketat dari perbankan membuat kehidupan sebagian besar nelayan tradisional jalan di tempat. Bagi mereka, untuk bisa memiliki perahu sendiri, walaupun hanya dengan mesin 10 PK seharga sekitar Rp 7,5 juta per unit, merupakan mimpi panjang yang tak berujung.

Yang di khawatirkan jika selama ini nelayan seolah-olah menerima begitu saja peran juragan, apakah tidak mungkin hal itu terjadi karena di benak para nelayan tidak ada pilihan atau alternatif lain sebagai pembanding? Apakah adil, nelayan yang setiap hari harus menyambung nyawa di laut mencari ikan ternyata taraf kehidupan mereka relatif tidak pernah beringsut, sementara itu, juragan yang

karena berbekal modal lebih besar dan menang posisi bargainingnya, lantas dianggap sah untuk menikmati keuntungan lebih.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, yang pertama bahwa posisi nelayan yang menawarkan komoditas yang sifatnya rentan waktu, maka dengan sadar atau tidak sadar mereka akan lebih mudah menjadi obyek eksploitasi pemilik perahu. Jadi, persoalannya di sini menurut peneliti, bukan apakah nelayan merasa berutang budi atau tidak, nelayan merasa dieksploitasi atau tidak, tetapi yang lebih penting adalah secara obyektif sejauh mana pembagian keuntungan dan risiko antara pemilik perahu dan nelayan buruh itu sudah proporsional dan adil.

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan sebagai pengganti amalan-amalan tradisional yang amat bertentangan.

Kultur yang ada atau tradisi para pemilik perahu cenderung menguasai para nelayan, kecenderungan untuk menguasai ini menjadi hal yang biasa karena ketidak berdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan faktor rendahnya ekonomi yang mereka miliki. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh pemilik perahu untuk memberikan pembagian hasil yang tidak adil yakni cenderung lebih tinggi sehingga kaum buruh semakin terpuruk dengan sistem bagi hasil ini.

Eksploitasi yang dilakukan pemilik perahu membawa dampak terhadap ketidak merataan pendapatan yang mereka peroleh. Pemilik perahu tidak bekerja

walaupun sebagian ada yang ikut bekerja mendapat untung besar. Sedangkan buruh nelayan yang bekerja dan berjuang melawan benturan-benturan badai berselimut angin dan berbantal ombak hanya mendapatkan sebagian kecil saja dan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam keluarga. Hal ini dapat tergambar dengan jelas pembagian hasil bahwa pemilik perahu yang hanya mengambil *keuntungan* 15-20% dari hasil perolehan.

Faktor ketidakadilan dalam pembagian tugas merupakan implikasi kultur yang telah mengakar pada masyarakat nelayan. Budaya kapitalisme ini sulit dirubah karena yang diprioritaskan bagaimana mendapat keuntungan dan tidak akan pernah memikirkan nasib orang lain.

Budaya kapitalisme bagi masyarakat nelayan timbul karena belum adanya kesadaran pendidikan bagi masyarakat nelayan. Mayoritas penduduk hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar, sehingga belum mampu melakukan perubahan kearah kemajuan dan keadilan seperti yang diidealkan.

Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh pemilik perahu untuk selalu mengeksploitasi buruh nelayan dengan memberikan penghasilan yang tidak sewajarnya. Keuntungan yang besar menjadi miliknya, sedangkan buruh nelayan yang telah bekerja keras hanya mendapat hasil yang sangat sedikit.

Para kyai yang dianggap sebagai figur di Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo karena dianggap lebih paham dan berwenang terhadap penegakan hukum Islam tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang sesungguhnya telah melanggar hukum Islam, yaitu terjadi ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam hubungan kerja nelayan. Padahal Islam telah mengajarkan secara

gambing bagaimana seharusnya umat Islam selalu bersikap adil dan bijaksana terhadap sesama manusia.

Dengan berbagai faktor tersebut di atas masyarakat di Desa Sumberanyar Paiton Probolinggo sampai saat ini masih tetap dalam kondisi yang tidak dinamis dan belum tercipta nuansa penanaman nilai yang demokratis seperti yang di idealkan oleh semua orang khususnya para nelayan sendiri.

3. Solusi Alternatif

Sistem bagi hasil yang cenderung tidak adil dan kurang islami ini sesungguhnya sudah berjalan puluhan tahun dan tetap eksis hingga hari ini seolah-olah menjadi sistem yang sudah mapan, yang sudah tidak tersentuh oleh perubahan.

Sejauh pengamatan penulis sistem bagi hasil yang kurang ideal ini terus bertahan bukan karena sistem ini dinilai sebagai sistem yang baik, tetapi disebabkan oleh persoalan mendasar:

1. Perlu bimbingan keagamaan secara intensif dan berkesinambungan

Tidak ada penyuluhan secara khusus dan intensif dari pemuka agama atau para ulama yang memberikan arahan dan bimbingan agar sistem bagi hasil yang mereka lakukan sesuai dengan syari'at Islam.

2. Dibutuhkan kontribusi pemikiran dari para praktisi hukum

Belum ada dari para pengacara atau orang-orang yang berkompeten dalam persoalan hukum yang memberikan bimbingan sebagai bentuk penyadaran akan hak-hak kaum buruh sehingga tidak selalu menjadi pihak yang dirugikan.

3. Perlunya membangun kesadaran mental bagi kedua komponen pemilik perahu dan buruh nelayan

Pemilik perahu atau juragan cenderung menikmati terhadap sistem bagi hasil seperti tersebut karena memang secara kualitas memberikan keuntungan yang lebih pada kelompok ini.

4. Pentingnya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta wawasan buruh nelayan

Bagi para nelayan buruh berada pada posisi "tidak berdaya" karena keterbatasan ekonomi mereka yang membuat ketergantungan hidup kepada kelompok pemilik modal dan pemilik perahu. Selain itu, keterbatasan wawasan baik dalam pemahaman tentang Undang-undang perburuhan maupun sistem syariat Islam, juga memberikan andil untuk mereka tidak peka terhadap persoalan yang melilit mereka.

5. Adanya kemauan yang kuat dari para penguasa untuk meningkatkan pembangunan, sektor kelautan khususnya masyarakat nelayan.

Pembangunan di Indonesia serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah kurang memihak kepada masyarakat nelayan, pembangunan pedesaan misalnya, sering dikaitkan dengan pembangunan pertanian dan jarang dikaitkan dengan pembangunan nelayan yang justru hal ini juga merupakan alternatif lain suksesnya pembangunan desa. Apalagi, secara geografis Indonesia juga disebut sebagai Negara Maritim yang semestinya sektor kelautan khususnya masalah kesejahteraan para nelayan mendapat perhatian yang signifikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad Musyarakah antara pemilik perahu dan buruh nelayan yakni pemilik perahu hanya menyediakan perahu beserta alat tangkapnya, namun ada juga sebagian dari pemilik perahu yang ikut bekerja, selain itu menyediakan modal juga mencari pasar, menentukan harga jual ikan sesuai harga yang diinginkan. Sedangkan spesifikasi kerja dari anggota atau buruh nelayan adalah hanya bekerja dilaut setelah sampai didarat hasil tangkapan ikan menjadi urusan pemilik perahu sekaligus pemilik modal. Dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan akad perjanjian antara nelayan dan pemilik perahu adalah dilakukan secara lesan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah

setempat. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil.

2. Pelaksanaan Bagi hasil usaha yang dilakukan oleh pemilik perahu dan buruh nelayan yakni dari seluruh hasil penjualan diambil 15-20% oleh pemilik perahu sisanya dibagi 3 bagian yaitu, 1 bagian diambil sang pemilik perahu dan 2 bagian diberikan kepada buruh nelayan. Yang 2 bagian untuk buruh nelayan ini dibagi lagi sesuai jumlah anggota nelayan yang ikut bekerja saat itu yang jumlahnya berkisar 25-30.

Walaupun masih ada dalam pembagian hasil yang tidak adil bila dilihat dari tinjauan Hukum Islam yakni tidak memenuhi rasa keadilan baik pemilik modal sekaligus pemilik perahu yang cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan buruh. Kecenderungan untuk menguasai ini menjadi semakin kuat karena ketidak berdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya taraf ekonomi dan pinjaman yang bersifat mengikat, tingkat pengetahuan hukum (hukum Islam dan hukum positif) yang rendah sehingga kehilangan kekuatan terutama dalam memperoleh pembagian hak-haknya sebagai buruh.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bahan renungan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan hukum tentang pelaksanaan bagi hasil yang benar menurut hukum Islam sehingga masyarakat bisa mengetahui

sistem ekonomi yang dibolehkan oleh Syariah (hukum Islam) dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dan para buruh atau pekerja mendapat upah yang layak dan semestinya.

2. Perlu adanya rasa keadilan dan penyadaran dari semua pihak terkait dengan hak-haknya dan perbaikan struktur pembagian hasil tangkap secara adil dan merata.
3. Perlu adanya organisasi yang menunjang terhadap perkembangan dan perbaikan sosial masyarakat pantai khususnya pada masyarakat Sumberanyar Paiton Probolinggo.
4. Mengurangi ketergantungan terhadap juragan, sifat ketergantungan tersebut dapat di pangkas dengan jalan memperkecil jumlah pinjaman ikatan baik kepada pemilik perahu.